

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)
"AL - FALAH"

Nomor : 09.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 28 (Duapuluhan delapan) September 2012 (Duaribu duabelas), Pukul 15.00 WIB (Limabelas nol - nol Waklu Indonesia Bagian Barat).— Berhadapan dengan saya **INDRA PERDANA TANJUNG**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan wilayah jabatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-101.AH.02.01-Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini :

1. Nyonya **DEWI WAHYUNI**, Lahir di M. Gunung, pada tanggal 2 (Dua) Oktober 1973 (Seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Gajah Sakti, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209155604730002.
2. Nona **DESI YUSNITA SARI MANURUNG**, Akademi Kebidanan disebut juga **DESI YUSNITA SARI MANURUNG**, Lahir di Batu Gajah, pada tanggal 14 (Empatbelas) Desember 1991 (Seribu sembilanratus sembilanpuluhan satu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Gajah Sakti, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 12091155412910003.
3. Nyonya **SYURYANI SIRAIT**, Lahir di Maria Gunung, pada tanggal 31 (Tigapuluhsatu) Agustus 1977 (Seribu sembilanratus tujuhpuluhan tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Gunung Berkah, Kecamatan Gunung Berkah, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209157108770002.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap menerangkan bahwa mereka (Pemberi Kuasa) telah saling setuju dan semufakat dengan ini mendirikan suatu Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diatur dengan ketentuan - ketentuan dan Anggaran Dasar sebagai berikut :

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"AL - FALAH", atau dalam akta ini cukup disebut dengan Lembaga.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- Lembaga ini didirikan pada hari dan waktu Akta ini ditanda tanganai.
- Lembaga ini berkedudukan di Dusun II, Desa Gajah Sakti, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, dan dapat dibuka dilain-lain tempat berdasarkan persetujuan Badan Pendiri dan Badan Pengurus.

Pasal 3

A S A S

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Seribu sembilanratus empatpuluh lima).

Pasal 4

VISI DAN MISI

Visi dan Misi Lembaga ini membantu Pemerintah memajukan pendidikan Masyarakat, termasuk juga pendidikan Non Formal dan Informal lainnya.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN LEMBAGA

Maksud dan tujuan dari Lembaga ini ialah sebagai:

-Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); _____
-Satuan Paud Sejenis (SPS); _____
-Taman Penitipan Anak (TPA); _____
-Kelompok Bermain (KOPER); _____
-Taman Bacaan Masyarakat (TBM); _____
-Keaksaraan Fungsional (KF); _____
-Kegiatan Belajar Usaha (KBU); _____
-Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C.); _____
-Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) antara lain di bidang; _____

- Komputer; _____
- Bahasa Inggris; _____
- Menjahit; _____
- Tala Boga; _____
- Otomotif; _____
- Pertanian; _____
- Perternakan; _____
- Perkebunan; dan _____
- Perikanan. _____

Pasal 6

USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga, maka Lembaga berusaha antara lain :

- Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada Masyarakat termasuk anak-anak usia dini. _____
- Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak putus sekolah dan masyarakat. _____

Dan selerusnya melakukan segala perbuatan yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan Lembaga, satu dan tujuan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. _____

Pasal 7



KEKAYAAN

- Kekayaan Lembaga ini terdiri dari :
- a. Uang Pangkal sebesar Rp. 25.000.000,- (Duapuluhan lima juta rupiah), yang telah dipisahkan dari harta kekayaan pribadi Badan Pengurus.
 - b. Bantuan dari Pemerintah.
 - c. Bantuan dari sponsorship yang tidak mengikat baik secara lembaga maupun pribadi yang peduli terhadap visi dan misi Lembaga.
 - d. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Lembaga.

Pasal 8

BADAN PENDIRI

- Badan Pendiri Lembaga yaitu :
1. Nyonya **DEWI WAHYUNI**;
 2. Nona **DESI YUSNITA SARI MANURUNG**, Akademi Kebidanan disebut juga **DESI YUSNITA SARI MANURUNG**;
 3. Nyonya **SYURYANI SIRAIT**;
 4. Orang-orang yang berjasa dalam pendirian Lembaga ini ;

Pasal 9

BADAN PENGURUS

Untuk pertama sekali Lembaga ini dipimpin dan diurus oleh :

- | | |
|--------------|--|
| - Ketua | : DEWI WAHYUNI . |
| - Sekretaris | : DESI YUSNITA SARI MANURUNG , Akademi Kebidanan disebut juga DESI YUSNITA SARI MANURUNG ; |
| - Bendahara | : SYURYANI SIRAIT . |

Pasal 10

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.



Pasal 12

WEWENANG DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus berwenang untuk :
 - a. Menetapkan kebijakan dan/atau peraluran Lembaga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan rapat Badan Pengurus, hasil rapat Badan Pengurus untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh segenap anggota Lembaga.
 - b. Membentuk bidang-bidang yang dianggap perlu dalam melaksanakan program Lembaga.
 - c. Melakukan penunjukan atau penggantian pengurus bilamana terjadi sesuatu permasalahan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Ketua, bersama-sama Sekretaris dan Bendahara mewakili Badan Pengurus Harian untuk memimpin pekerjaan Lembaga sehari-hari dan mereka diwajibkan melaksanakan pekerjaannya serta bertanggung jawab kepada Badan Pendiri.
3. Badan Pengurus berkewajiban untuk :
Melaksanakan segala keputusan, ketentuan dan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan musyawarah dan peraturan-peraturan Lembaga.

Pasal 13

R A P A T

1. Rapat Badan Pengurus diadakan satu tahun sekali, dan dinamakan Rapat Tahunan.
2. Rapat Badan Pengurus untuk masa bakti kepengurusan diadakan 3 (Tiga) tahun sekali dengan agenda rapat sebagai berikut :
 - a. Laporan pertanggung-jawaban Badan Pengurus masa bakti sebelumnya.
 - b. Menyusun dan menelapkan program Lembaga untuk masa bakti berikutnya.
 - c. Memilih dan menelapkan Badan Pengurus baru untuk masa bakti berikutnya.
3. Rapat-Rapat yang dapat diadakan terdiri dari :
 - a. Rapat Badan Pendiri bersama Badan Pengurus.

- b. Rapat Badan Pengurus.
- c. Rapat luar biasa.
- d. Rapat-rapat sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila Badan Pengurus atau Badan Pendiri memandang perlu untuk itu.

Pasal 14

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Rapat-rapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 dialas, baru dianggap sah apabila memenuhi quorum yaitu dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) peserta Rapat.

Pasal 15

PEROBAHAN, TAMBAHAN ATAU PEMBUBARAN

1. Kepulusan untuk merubah atau menambah peraturan Lembaga baik yang termaklub dalam Anggaran Dasar ini, atau untuk membubarkan Lembaga hanya sah jika diambil dalam suatu Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus yang ada dan keputusan diambil dalam suara bulat.
2. Keputusan untuk membubarkan Lembaga hanya dapat diambil atas usul Badan Pendiri dan Badan Pengurus atas dasar bahwa Lembaga tidak mempunyai kekuatan lagi atau kekayaan Lembaga sudah habis sehingga menurut pendapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Lembaga harus dibubarkan.

Pasal 16

CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN

Jikalau Lembaga ini dibubarkan maka Badan Pengurus wajib mengalur dan menyelesaikan segala hutang piutang Lembaga dibawah pengawasan Badan Pendiri, kecuali jika Rapat Badan Pendiri menentukan cara lain untuk hal tersebut dan Badan Pendiri juga menentukan bagaimana cara mempergunakan sisa kekayaan Lembaga dengan memperhatikan dasar-dasar serta maksud dan tujuan Lembaga ini.

Pasal 17

PERATURAN PENUTUP

Semua hal yang tidak atau kurang cukup dialur dalam Anggaran Dasar ini maupun dalam Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Badan Pengurus bersama-sama dengan Badan Pendiri.

Demikianlah akta ini.

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kisaran pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nona **RITESKA ANUGRAH GUSTI**, Lahir di Kisaran, pada tanggal 28 (Duapuluhan delapan) Juni 1992 (Seribu sembilanratus sembilanpuluhan dua), bertempat tinggal di Dusun V PT. Anak Tasik, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1222026806920003 dan nona **NURIYANTI MARGOLANG**, Lahir di Kisaran, pada tanggal 02 (Dua) November 1991 (Seribu sembilanratus sembilanpuluhan satu), bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Gang Karya, Lingkungan II, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, keduanya pegawai kantor Notaris dan telah Notaris ketahui sebagai saksi – saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris, kepada penghadap dan saksi – saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi – saksi, dan saya Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa renvoi.

Minuta akta telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris tersebut.





DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472

Email : Disdik_Asaan@yahoo.com Kisaran-21224

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH
NOMOR :421.9/ 1786 -PLS/2014
TENTANG**

BUKTI PENDAFTARAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH

- Berdasarkan :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dilingkungan Kabupaten Asahan
 - Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 420/2281-UMUM/2012 tentang Standart Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Desar,Bidang Pendidikan Menengah,dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan,sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

- Membaca :
- Surat Pimpinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Al-Falah", Nomor : 04/PAUD/ALF-GS/2014, tanggal 25 Agustus 2014, perihal Permohonan Buktidi Pendaftaran Izin Operasional PAUD
 - Berdasarkan Alde Notaris "INDRA PERDANA TANJUNG,SH,M.Kn" Nomor : 09 , tgl 28 September 2012
 - Surat Pernyataan tidak keberatan warga sekitar lingkungan lembaga PAUD Al-Falah,tgl 20 Juni 2014.
 - Hasil Visitasi Penitik Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 - Surat Rekomendasi Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Pulau , nomor : 421.9/217/2014, tanggal 25 Agustus 2014.

Memberikan Bukti Izin Operasional Lembaga Penyenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga	: PAUD AL-FALAH
Jenis Program	: Kelompok Bermain
Tahun Berdiri	: 2013
Alamat Lembaga	: Dusun II Desa Gajah Sakti Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan

Dengan ketentuan :

1. Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk sejauh 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2014 .s.d 26 Agustus 2015
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum batdi pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan
6. Surat Buktidi Pendaftaran ini berlaku sebagai izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyenggaraan ini disalahgunakan,maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut
8. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksesuaian dalam penyelesaiannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kisaran
Tanggal : 15 SEP 2014,

Kepala DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAH

Drs.HAMID
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570519 198403 1 002



Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kabinet
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan